



BUPATI BATANG

PERATURAN BUPATI BATANG

NOMOR : 12 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

BUPATI BATANG

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, maka agar dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna perlu diatur petunjuk pelaksanaannya;
 - b. bahwa Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, mengatur mengenai teknis pelaksanaan pemungutan dan pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Peklongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BATANG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang;
2. Bupati adalah Bupati Batang;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batuan;
7. Badan atau sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
8. Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak;
9. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembyar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

10. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan dimulai dari penghimpunan data obyek pajak dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya;
12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan, obyek pajak dan/ atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/ atau hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;
13. Surat Setoran Pajak Daerah yang dapat disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar atau yang disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan atau yang dapat disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau yang dapat disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya dibayar;
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau yang dapat disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
18. Surat Tagihan Pajak Daerah atau yang dapat disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
19. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan dan Surat Keputusan Keberatan;
20. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;
21. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak yang selanjutnya disingkat SPMKP adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat untuk membayar kelebihan pajak kepada Wajib Pajak;
22. Pembukuan adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan, dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap Tahun Pajak berakhir.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk :

- a. melindungi, mengendalikan, mengawasi dan menjaga kelestarian alam dan pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatan secara bijaksana terhadap usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan;

- b. melakukan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan pengambilan mineral bukan logam dan batuan;
- c. meningkatkan sistem dan prosedur administrasi pungutan pajak mineral bukan logam dan batuan;
- d. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sendiri.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Aparat Pembina, Aparat Pemungut, Wajib pajak serta Subyek Pajak dalam rangka melaksanakan prosedur administrasi dan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan.

Pasal 4

Pengambilan mineral bukan logam dan batuan merupakan proses pengambilan yang telah dilaksanakan yang mempunyai nilai ekonomis.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan pajak mineral bukan logam dan batuan Bupati melimpahkan kewenangan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Batang untuk :
 - a. Melakukan penandatanganan Surat Ketetapan Pajak dan sejenisnya;
 - b. Memberikan keringanan, pengurangan atau pembebasan pajak atas keberatan pajak terutang yang diajukan oleh Wajib Pajak;
 - c. Memberikan penghapusan piutang pajak.
- (2) Pelaksanaan Peraturan Bupati ini ditugaskan kepada :
 - a. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten dalam tugas :
 1. Melaksanakan pendaftaran dan pendataan;
 2. Menetapkan besarnya pajak terutang;
 3. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak dan sejenisnya;
 4. Melaksanakan penagihan;
 5. Mengadakan pembukuan dan pelaporan;
 6. Mengadakan pemeriksaan pajak.
 - b. Kantor Penanaman Modal Pelayanan Perijinan Terpadu (KPM-PPT) selaku koordinator perijinan bekerjasama dengan instansi terkait yang tergabung dalam Tim Perijinan Usaha Pertambangan Daerah Kabupaten Batang mengeluarkan ijin penambangan mineral bukan logam dan batuan;
 - c. Bagian Lingkungan Hidup bersama Instansi terkait melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap perkembangan pengambilan mineral bukan logam dan batuan;
 - d. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja bersama dengan instansi terkait melaksanakan tugas penertiban dalam kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan;

Pasal 6

Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 bertanggung jawab kepada Bupati Batang.

BAB IV

TARIF, DASAR PENGENAAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Tarif pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima) persen;

- (2) Dasar pengenaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah nilai jual hasil pengambilan dengan harga standar dari masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati;
- (3) Penghitungan besaran pokok pajak mineral bukan logam dan batuan dilakukan dengan mengalikan tarif pajak sebagaimana ayat (1) dengan dasar pengenaan sebagaimana ayat (2).

Pasal 8

- (1) Pajak dipungut kepada orang atau badan yang mengusahakan pengambilan mineral bukan logam dan batuan;
- (2) Dalam rangka intensifikasi penerimaan, badan atau perseorangan yang mengusahakan pengambilan mineral bukan logam ditempuh cara sebagai berikut :
 - a. Mengajukan permohonan izin kegiatan pengambilan yang harus dilampiri dengan keterangan bahwa mineral bukan logam dan batuan dijamin pemenuhan pembayaran pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Mencantumkan persyaratan lain yang telah ditentukan KPM-PPT Kabupaten Batang;
 - c. Dalam hal kegiatan pengambilan telah dilakukan namun belum mempunyai izin atau izin masih dalam proses, maka kewajiban untuk membayar pajak mineral bukan logam tetap menjadi tanggung jawab wajib pajak dan petugas pemungut wajib menyarankan untuk segera memproses ijinnya;
 - d. Besaran pokok terhutang pajak mineral bukan logam sebagaimana dimaksud dalam ayat (c) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

BAB V

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Tata cara pemungutan diawali dengan pengisian formulir SPTPD oleh Wajib Pajak dengan jelas, lengkap dan benar, dikirim kembali kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Batang atau petugas pajak paling lambat 15 (lima belas) hari setelah formulir diterima atau setelah berakhirnya masa pajak;
- (2) SPTPD sebagai dasar untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang dikirimkan kepada DPPKAD dan digunakan sebagai dasar pembayaran pajak;
- (3) Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan SSPD yang telah disediakan sesuai dengan jumlah yang telah dilaporkan dalam SPTPD pada kas daerah melalui kasir atau petugas yang ditunjuk atau langsung ke bank yang telah ditunjuk;
- (4) SSPD digunakan sebagai bahan untuk dilakukan pemeriksaan;
- (5) Dari hasil pemeriksaan, Bupati dapat menerbitkan SKPDKB jika pajak yang terutang kurang bayar atau terdapat kredit pajak, SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu dan telah ditegur secara tertulis atau SPTPD tidak dipenuhi atau tidak disampaikan, SKPDLB jika pajak yang dibayar melebihi dari jumlah pokok pajak yang terutang, SKPDN jika pajak yang terutang sama dengan jumlah pajak yang telah dibayarkan, SKPDKBT jika ditemukan jumlah data baru dan/ atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terhutang;
- (6) Dalam hal SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu tertentu dan telah ditegur secara tertulis dan/ atau terdapat kekurangan pajak sebagaimana dalam SKPDKB dan/ atau SKPDKBT maka akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;

- (7) STPD diterbitkan dalam hal :
 - a. Pajak dalam setahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. Dari hasil pemeriksaan terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - c. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda sebesar 2% per bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak;

Pasal 10

Tata cara penagihan dan pembayaran pajak dilakukan dengan :

- (1) mengirimkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa;
- (2) pejabat menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan;
- (3) apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, pejabat segera memberikan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
- (4) setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara;
- (5) setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.

Pasal 11

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah berkewajiban mencatat, membukukan hasil pungutan pajak daerah dan melaporkan kepada Bupati setiap bulan;
- (2) Hal-hal teknis mengenai pemungutan dan pelaporan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Batang.

BAB VI

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas SKPKB, SKPDLB, SKPKBT, SKPDN atau pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- (2) Pengajuan keberatan ditujukan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Batang dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat sebagaimana ayat (1) kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (3) Pengajuan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang disetujui Wajib Pajak;
- (5) Pejabat dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (6) Keputusan atas keberatan dapat berupa menerima sebagian atau seluruhnya, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang;
- (7) Apabila jangka waktu telah lewat sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) belum ada keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan;

- (8) Dalam hal permohonan keberatan sebagian atau ditolak maka dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan;
- (9) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak atas keputusan mengenai keberatan yang telah ditetapkan oleh pejabat pajak.

Pasal 13

- (1) Kepala DPPKAD dapat :
 - a. Memberikan keringanan, pengurangan atau pembebasan pajak atas pengajuan keberatan dari Wajib Pajak dengan memperhatikan faktor kepatutan, kesanggupan dan potensi pajak;
 - b. Membetulkan STPD, SKPDKB, SKPDLB, SKBDKBT, SKPDN atas permohonan dari Wajib Pajak atau karena terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan atau kekeliruan penerapan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - d. Mengurangkan atau membatalkan STPD, SKPDKB, SKPDLB, SKBDKBT, SKPDN yang tidak benar;
 - e. Membatalkan hasil pemeriksaan atau penetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan.
- (2) Tata cara keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Bupati Ini.

Pasal 14

- (1) Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dilampiri salinan dari Surat Keputusan Keberatan;
- (2) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding;
- (3) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh) empat bulan;
- (4) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB;
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB VII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PAJAK

Pasal 15

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pajak karena kesalahan dalam perhitungan atau kelebihan dalam pembayaran;
- (2) Permohonan diajukan secara tertulis kepada Kepala DPPKAD secara langsung atau melalui pos dengan dilampiri bukti setor dan dokumen lain yang dijadikan sebagai dasar dalam pembayaran pajak;
- (3) Kelebihan pembayaran tidak dapat diuangkan namun akan diperhitungkan dalam pembayaran pajak masa berikutnya atau dapat diperhitungkan apabila untuk melunasi hutang pajak yang lainnya;

- (4) Pengembalian hutang pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu satu bulan sejak diterbitkannya SKPDLB;
- (5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah jangka waktu satu bulan, diberikan bunga 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak, dihitung sejak saat berlakunya batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) sampai dengan saat dilakukannya pembayaran kelebihan.

BAB VIII
TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK
Pasal 16

Pemeriksaan lapangan, dilakukan dengan cara :

- a. memeriksa Tanda Pelunasan Pajak dan Keterangan lainnya sebagai bukti pelunasan kewajiban perpajakan daerah;
- b. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
- c. meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima;
- d. meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari wajib pajak yang diperiksa;
- e. memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat penyimpanan dokumen, uang yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan usaha wajib pajak atau tempat-tempat lainnya yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tersebut;
- f. melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut pada huruf e apabila wajib pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan dimaksud atau tidak ada di tempat pada saat pemeriksaan;
- g. meminta keterangan dan atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa.

Pasal 17

Pemeriksaan kantor dilakukan dengan cara :

- a. memberitahukan agar wajib pajak membawa tanda pelunasan pajak, buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dan media komputer dan perangkat elektronik pengolah lainnya;
- b. meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima;
- c. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
- d. meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari Wajib Pajak yang diperiksa;
- e. meminta keterangan dan atau barang bukti yang diperlukan wajib pajak yang diperiksa.

BAB IX
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
Pasal 18

- (1) Kadaluwarsa penagihan pajak adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak kecuali Wajib Pajak melakukan tindak pidana perpajakan;
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana ayat (1) tertanggung apabila diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa atau ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak;
- (3) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan dengan mekanisme :
 - a. Bupati atau pejabat yang diberi kuasa mengirimkan Surat Teguran dengan melampirkan daftar piutang yang menjadi tanggungan dengan diberi waktu jatuh tempo;

- b. Surat teguran diberikan maksimal 3 (tiga) kali dengan memberikan waktu jatuh tempo pembayaran;
- c. Apabila sampai batas tanggal jatuh tempo Wajib Pajak belum menyelesaikan pembayaran maka petugas menemui secara langsung untuk dilakukan pemeriksaan lapangan;
- d. Dalam hal Wajib Pajak betul-betul sudah tidak sanggup lagi, maka Wajib Pajak harus surat pernyataan ketidaksanggupannya membayar piutang pajak dengan dilampiri alasan yang benar dan tepat;
- e. Berdasarkan surat pernyataan Wajib Pajak tersebut maka pejabat dapat melakukan penghapusan piutang pajak yang dituangkan dalam Berita Acara.

BAB X
BIAYA OPERASIONAL DAN INSENTIF
Pasal 19

- (1) Untuk kepentingan kegiatan operasional dalam rangka intensifikasi pendapatan pajak mineral bukan logam dan batuan diberikan biaya operasional sebesar 5% (lima perseratus) dari realisasi;
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang;
- (3) Insentif diberikan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah selaku dinas pengelola pendapatan pajak mineral bukan logam dan batuan.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
Pada tanggal 4 April 2012

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIO SUDIBYO

Diundangkan di Batang
Pada tanggal 4 April 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG

ttd

SUHARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2012 NOMOR 12

**Disalin sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BATANG**

ttd

**BAMBANG SUPRIYANTO, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19641214 198603 1 009**